

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah penyandang disabilitas adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu *diffable* yang berasal dari istilah *people with different abilities* yaitu orang-orang yang berbeda kemampuan. Indonesia sebagai Negara hukum sangat menghargai setiap hak dan kewajiban warga Negaranya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Seorang penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga Negara Indonesia juga memiliki hak yang sama seperti manusia normal pada umumnya sebagai bentuk persamaan dan keadilan. Namun pada kenyataannya, kaum penyandang disabilitas sering dikelompokkan berbeda dengan anggota masyarakat lainnya dalam mempertahankan kehidupannya. Misalnya dapat dilihat dalam pemenuhan aksesibilitas fasilitas pada bangunan yang tidak menyediakan jalan bagi pengguna kursi roda dan lainnya.

Arsitektur memegang peranan yang berdampak tinggi bagi aktivitas atau pergerakan manusia, ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia secara arsitektur saling terhubung. (Francis D.K 2002). Bangunan umum yang dilengkapi dengan beraneka ragam fasilitas dapat menyempurnakan untuk berbagai kebutuhan, sarana publik harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh kelompok golongan yang berkebutuhan khusus, baik disabilitas maupun non-disabilitas. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (2006) merupakan kesempatan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Fasilitas bagi disabilitas di Indonesia mengalami kesenjangan dibandingkan dengan fasilitas hunian lain di luar negeri. Banyaknya detail perancangan yang kurang diperhatikan dalam memberi keamanan dan kenyamanan. Selain itu dalam memenuhi persyaratan fungsi, standar teknis bangunan mengenai aksesibilitas sebagai pedoman perancangan seorang arsitektur dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No. 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dalam Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas serta terdapat dalam Permen No : 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas.

Mengingat ruang ruang bagi penyandang disabilitas yang perlu di desain sesuai dengan standar teknis bangunan, maka dari itu pada kasus proyek ini dalam rancangan desain pada bangunan diharapkan mendapatkan perlakuan yang sama antara individu lainnya dengan mereka yang penyandang disabilitas untuk menciptakan sebuah kenyamanan dalam bangunan.

1.1.1 Gambaran Kasus Proyek

Objek kasus yang dibahas oleh penulis adalah sebuah rencana desain bangunan Villa yang diberi nama proyek Villa Hi – Cha Lombok, Nusa Tenggara Barat. Konsep yang diterapkan pada desain Villa ini adalah Arsitektur Tropis. Arsitektur Tropis sendiri adalah sebuah konsep rancangan desain yang beradaptasi dengan lingkungan yaitu iklim tropis, sesuai dengan iklim di Indonesia. Sehingga terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang desain bangunan ini seperti pemilihan material, sirkulasi udara, dan pencahayaan alami. Villa Hi - Cha juga di desain lebih canggih dengan menerapkan beberapa teknologi pintar di dalam bangunan.



Gambar 1. 1 Desain Villa Hi - Cha

Sumber : Bale Desain

Di samping itu, desain Villa ini rencananya akan dijadikan bangunan publik di mana Villa ini akan disewakan. Hal ini menjadi perhatian juga dalam mementingkan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna terkhusus disabilitas. Oleh karena itu fasilitas dan aksesibilitas penting di terapkan pada desain bangunan Villa ini.

Proyek ini merupakan proyek *private villa* di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kawasan ini berada di dekat Kuta, tepatnya di Lombok Tengah dengan luas kurang lebih 85 hektar. Proyek ini memiliki lokasi sangat ideal, dengan pantai yang masih asli tepat di depan kawasan pengembangan. Kawasan ini memiliki fokus yang kuat pada *sustainability* / keberlanjutan. Rencananya kawasan ini akan menjadi netral karbon atau bahkan positif, dengan menghasilkan energinya sendiri dari sumber terbarukan, mengoptimalkan seluruh pengembangan dan menjunjung konsep hemat energi dengan mendaur ulang dan mengelola limbah secara mandiri.

Lahan pada proyek ini memiliki kontur yang cukup curam, dengan perbedaan ketinggian dari titik tertinggi dan titik terendahnya sekitar 30 meter.

Dilihat dari gambaran proyek di atas, desain Villa Hi – Cha ini masih belum menerapkan beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam desain salah satunya adalah tidak adanya fasilitas dan aksesibilitas untuk disabilitas. Oleh karena itu penulis dalam penelitian ini mencoba untuk melakukan redesain Villa Hi – Cha yang lebih inklusif dan aksesibel dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No. 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dalam Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas. Tidak hanya itu saja, penulis juga berusaha untuk tetap mempertahankan nilai estetika yang ada pada bangunan Villa tersebut, mengingat bangunan ini adalah bangunan publik yang akan disewakan sehingga desain yang diharapkan juga dapat menarik perhatian banyak orang untuk menyewa Villa ini.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Apa saja aspek desain inklusif dan ramah lingkungan yang harus dipertimbangkan dalam memodifikasi atau merancang kembali bangunan Villa Hi – Cha agar dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk pengguna kursi roda, tunanetra, dan orang dengan kebutuhan khusus lainnya?
- 2.2.1 Keberadaan pedoman teknis dan standar menjadi penting untuk menghasilkan desain yang baik, oleh karena itu penulis mencoba untuk mengevaluasi sejauh mana desain perancangan bangunan Villa Hi – Cha dalam memenuhi syarat dan standar aksesibilitas bagi disabilitas ?

1.3 Tujuan

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Redesain bangunan dan memastikan bahwa bangunan Villa direesain sedemikian rupa sehingga dapat diakses dengan mudah dan menyediakan lingkungan yang ramah bagi individu dengan disabilitas, dengan memperhatikan berbagai kebutuhan mereka dan sesuai dengan pedoman teknis dan standar aksesibilitas. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk menikmati fasilitas yang disediakan.
- 1.3.2 Untuk mengetahui kesesuaian desain perancangan bangunan Villa Hi – Cha dengan pedoman teknis dan standar aksesibilitas bagi disabilitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No. 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dalam Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

- 1.4.1 Mengetahui persyaratan teknis dan standar aksesibilitas bagi disabilitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No. 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dalam Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas.
- 1.4.2 Merancang tata ruang sesuai dengan persyaratan teknis dan standar aksesibilitas disabilitas.